

KOMINFO

NSPK Penyelenggaraan Urusan Kominfo

Sub Urusan Aplikasi Informatika

Ibenk

Direktur Layanan Aptika Pemerintahan (eGovernment)

Ruang Lingkup


Sub Urusan Aptika



rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik



Nama Domain




Pusat Data



sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah



sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah



keamanan informasi



data dan Informasi Elektronik




aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik



sistem penghubung layanan pemerintah



ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas




sumber daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah







Government Chief Information Officer (GCIO).

eGovernment Enterprise Architecture



Rencana Induk SPBE



-  Pemda harus menerbitkan Renduk
-  Disahkan dalam PerKaDa
-  Direview berkala atau sewaktu-waktu

Sewaktu-waktu Tidak sesuai perundangan

Target berubah signifikan

Perubahan kebijakan nasional/
daerah



rencana induk dan anggaran
pemerintahan berbasis
elektronik

Penganggaran SPBE

Penganggaran
SPBE
e-Government



Pemda wajib
menganggarkan



Perencanaan &
Penganggaran SPBE
harus berdasar
rekomendasi
Diskominfo



Terkait peran
Kadis sebagai
GCIO



Tata Kelola Nama Domain Pemerintah

Penetapan Domain

- Domain ditetapkan oleh Menkominfo

Pemanfaatan

- Daerah wajib menggunakan nama domain resmi Pemda
- OPD menggunakan sub domain
- Pelayanan public menggunakan domain Pemerintah Daerah
- Pelayanan public Pemerintah Daerah dapat menggunakan .id
- Desa menggunakan domain desa
- Seluruh situs Pemerintah Daerah yang dibiayai APBN/D dan sah lainnya wajib taat pada ketentuan ini



Tata Kelola Domain Pemda

Landasan Hukum

- Pemerintah Daerah menetapkan tata kelola domain dan sub domain di wilayahnya

Tata cara

- OPD mengajukan usulan domain/sub domain melalui Diskominfo
- Sekda mengajukan permohonan kepada Menkominfo

Kolektifitas

- Pengajuan nama domain/sub domain dapat dilakukan secara kolektif

Format

- Pemda dapat menetapkan format nama domain/sub domain sesuai ketentuan
- Disarankan berkonsultasi dengan Dit LAIP/eGovt kemkominfo



Perpanjangan, penonaktifan dan perubahan Nama Domain

Perpanjangan

- Sekda harus melakukan perpanjangan domain yang digunakan secara periodik

Penonaktifan

- Sementara
 - Domain dalam perselisihan
 - Berstatus pengawasan karena penyalahgunaan
 - Terjadi perubahan kebijakan
- Permanen
 - Keputusan dalam penyelesaian memutuskan penonaktifan
 - Keputusan hukum menyatakan harus dinonaktifkan
 - Perubahan kebijakan

Perubahan Nama

- Sekda dapat melakukan perubahan nama domain
- Sekda menunjuk Pejabat nama domain



Kedaulatan Negara



Domain/Sub Domain pemerintah wajib menggunakan server yang berada di Indonesia



Domain/Sub Domain Pemerintah wajib menggunakan IP alokasi Indonesia



DNS wajib menggunakan domain .id

1

2

3

Diskominfo dapat menonaktifkan sementara bila melanggar

Menkominfo dapat menonaktifkan sementara bila melanggar

Portal dan Situs Web

Menteri menetapkan standar portal & situs web Pempus dan Pemerintah Daerah



Diskominfo melakukan pembinaan terhadap Portal dan situs web OPD



Fasilitasi



Konsultasi



Koordinasi



Bimtek




Pengembangan



Pusat Data

Pendaftaran Sistem Elektronik





Pusat Data

Pusat Data Pemda

Nasional

- Menteri menyelenggarakan DC dan DRC Nasional
- Pemerintah Daerah wajib menggunakan DC Nasional sebagai DRC

Pemerintah Daerah yang tidak menyelenggarakan DC sendiri:

1. Menggunakan DC/DRC Nasional
2. Menggunakan DC/DRC KLD sektoralnya
3. Pengelola DC cloud dimaksud harus ASN

Daerah

- Daerah hanya punya satu DC yang dikelola Diskominfo
- Syarat:
 - Memenuhi Standar DC Nasional
 - Memenuhi analisa kelaikan DC/DRC
 - Mendapatkan rekomendasi Menkominfo

Ketentuan lain:

1. Membuat keterhubungan dengan DC Nasional
2. Memiliki fitur interoperabilitas
3. Mendapatkan sertifikat kelaikan dari Menkominfo
4. Memiliki rencana keberlangsungan
5. Dikelola oleh ASN berkapasitas ahli di bidang DC



Jaringan Intra Pemerintah (JIP)

JIP

- Pemda menyelenggarakan JIP
- JIP diselenggarakan oleh Diskominfo

Internet

- Hanya Diskominfo yang berlangganan internet
- Bila OPD belum terhubung dengan JIP, dapat mengembangkan JIP melalui internet yang diamankan

Kelaikan

- Jaringan Intra Pemerintah harus mendapatkan kelaikan dari Menkominfo



Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah

Pempus

- Menteri menyelenggarakan JKIP
- Menggunakan system penomoran dan penamaan

Pemda

- Pemda menyelenggarakan JKIPemda
- JKIPemda dapat menggunakan internet
- JKIP diselenggarakan oleh Diskominfo

JIP & JKIP

- JKIP merupakan bagian dari JIP
- Diskominfo harus memastikan JIP sebagai infrastruktur JKIP terhubung di internal Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lain dan Pusat



keamanan informasi

Keamanan Informasi



Keamanan Informasi harus diselenggarakan oleh Pemda



Pemda menggunakan Tanda-tangan digital



Penggunaan Sertifikat Elektronik dalam layanan publik dan pemerintahan



Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik

Tata Kelola

- Mengutamakan berbagi pakai antar OPD, antar Pemerintah Daerah dan dengan Pusat
- Penggunaan Dokumen elektronik dan informasi elektronik didasarkan pada arsitektur pemerintahan berbasis elektronik di daerah masing- masing.
- Pemerintah Daerah menetapkan tata kelola Dokumen elektronik dan informasi elektronik sesuai kebijakan Satu Data Indonesia

Satu Data

- Kepala Daerah menetapkan Satu Data Indonesia di daerahnya sesuai ketentuan yang berlaku

Kepemilikan

- Dokumen elektronik dan informasi elektronik menjadi milik negara
- Harus dicadangkan pada DC Nasional

Akses

- Kepala Daerah memberikan kewenangan kepada Kepala Diskominfo untuk mengakses seluruh DOKumen elektronik dan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
- Kepala Dinas yang diberikan akses tersebut harus menandatangani NDA



Aplikasi

Aplikasi

- Aplikasi Umum
- Aplikasi Khusus

Kode Sumber

- Semua aplikasi yang dibangun Pemerintah Daerah menjadi milik negara
- Dapat menggunakan kode sumber terbuka maupun tertutup
- Bila menggunakan kode sumber tertutup, harus mendapatkan rekomendasi Menkominfo
- Aplikasi dan kode sumber diserahkan kepada Menkominfo melalui Dirjen Aptika

Dokumen pendukung

- DED Database
- Design teknis pengembangan aplikasi
- Manual bagi administrator
- Manual bagi pengguna
- Manual instalasi
- Manual penanganan masalah (troubleshooting)

Platform dan Repository

Platform

- Pemerintah Daerah mengembangkan aplikasi dengan multi-platform
- Platform Web, Desktop dan Mobile apps

Repository

- Menteri mengembangkan pusat aplikasi (repository) Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
- Aplikasi dan kode sumber ditempatkan di repository
- Hak akses repository diberikan kepada PNS

Aplikasi Umum, Khusus & Proses Bisnis

Aplikasi Umum


- Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi umum sesuai ketentuan
- Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan syarat:
 - telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelumnya
 - Telah melakukan kajian manfaat dan biaya
 - Proses bisnisnya sesuai Aplikasi Umum

Aplikasi Khusus

- Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi khusus berdasarkan Renduk SPBE Pemerintah Daerah
- Mendapatkan rekomendasi Menkominfo

Proses Bisnis

- Pemerintah Daerah dapat mengembangkan proses bisnis sesuai ketentuan yang berlaku
- Dinaskominfo berkoordinasi dengan OPD lain dalam proses pengembangan proses bisnis



aplikasi dan proses
bisnis pemerintahan
berbasis elektronik



Promosi SPBE

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi layanan pemerintahan berbasis elektronik melalui berbagai media kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memanfaatkan layanan pemerintah melalui Teknologi Informasi dan komunikasi.



sistem penghubung
layanan pemerintah

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah (SPLPD)

Nasional

- Menteri menyediakan sistem penghubung layanan pemerintah secara nasional.

Pemda

- Pemerintah Daerah dapat mengembangkan SPLPD sesuai standar interoperability yang berlaku
- SPLPD yang dikembangkan harus mendapatkan kelaikan dari Menominfo
- SPLPD yang dikembangkan harus:
 - Terhubung dengan SPLPD lain;
 - Sistem Penghubung Layanan Nasional



ekosistem provinsi
cerdas dan kota
cerdas

Ekosistem Smart Province dan Smartcity

Ekosistem

- Pemerintah Daerah dapat menyediakan ekosistem, mencakup:
 - Infrastruktur TIK
 - Proses bisnis
 - Sarpras
 - Kebijakan
 - Tata Kelola
 - SDM

Keterhubungan

- Diskominfo memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan nonpemerintah

Smart Province & Smartcity

- Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Komite Kota Cerdas
- Unsur Komite Kota Cerdas:
 - Aparat Pemda
 - Pelaku Usaha
 - Akademisi
 - Tokoh masyarakat
 - Komunitas

Diskominfo

- Ka Diskominfo menjadi ketua Pelaksana Komite kota cerdas
- Ketua pelaksana Komite Kota Cerdas melaporkan kepada Kepala Daerah setiap bulan



sumber daya
Teknologi Informasi
dan komunikasi
Pemerintah Daerah

Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aset

- Bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya
- Aset tidak terbatas pada perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan pengetahuan Teknologi Informasi dan komunikasi
- dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan

SDM

- Bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik
- mencakup aparatur sipil negara dan masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier, dan sertifikasi profesi dan pendayagunaan sumber daya manusia

Knowledge

- Pemerintah Daerah mengelola pengetahuan Teknologi
- Informasi dan komunikasi berdasarkan tata kelola pengetahuan Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah
- dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.



Government Chief
Information Officer
(GCIO).

GCIO Pemerintah Daerah



Kepala Daerah menunjuk Ka
Diskominfo sebagai GCIO Pemda



Setiap pembangunan dan
pengembangan pemerintahan
berbasis elektronik harus
mendapatkan persetujuan dari
Government Chief Information
Officer (GCIO) daerah

FUNGSI:

1. keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
2. Pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;
3. Pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik; dan
4. Pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.



Arah Kebijakan SPBE

- Penguatan Tata Kelola SPBE
- Penyelenggaraan Government Cloud Computing berkualitas tinggi
- Penyelenggaraan Aplikasi Umum/Khusus dan Satu Data Indonesia
- Penyelenggaraan Bigdata Analytic dan Artificial Intelligence
- Pengawasan terhadap kedaulatan data dan Informasi Negara
- Peningkatan kapasitas ASN dan masyarakat pengguna SPBE



KOMINFO

Terima kasih

Ibenk

ibenk@domain.go.id / 081384009576

www.kominfo.go.id